



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 94 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEGAGAN LOR
KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/003-Des/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan pemilihan langsung, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023.
 2. Surat Kuwu Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/003-Des/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 3. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 144/02/Kec. tanggal 20 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pegagan Lor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kapetakan;
3. Yth. Kuwu Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kapetakan;
3. Yth. Kuwu Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 94 - DPMD/2023

TANGGAL : 24 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEGAGAN LOR KECAMATAN KAPETAKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEGAGAN LOR KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MOHAMAD IMAN	Cirebon 18-07-1997	Laki-laki/ SMK	Dusun I RT 01 RW 01	Belum Bekerja
2	DANAWI	Cirebon 16-11-1968	Laki-laki / SMK	Dusun I RT 04 RW 02	Wiraswasta
3	IDA ROSYIDA	Cirebon 17-12-1972	Perempuan/ S.1	Dusun II RT 01 RW 03	Mengurus Rumah Tangga
4	GILANG RAMADHAN	Cirebon 02-12-2001	Laki-laki/ SMK	Dusun III RT 01 RW 05	Belum Bekerja
5	RIZQI SANTOSO	Cirebon 14-02-1995	Laki-laki / S.1	Dusun III RT 01 RW 06	Belum Bekerja
6	BAYU PAMUNGKAS	Cirebon 01-04-1999	Laki-laki / SLTA	Dusun III RT 02 RW 05	Belum Bekerja
7	SUGENG PRIYATNA	Cirebon 12-06-1989	Laki-laki / S.1	Dusun III RT 04 RW 05	Karyawan Swasta
8	TUTI HARYANTI	Cirebon 08-11-1988	Perempuan S.1	Dusun IV RT 03 RW 07	Guru
9	SUBHAN NASUHI	Cirebon 11-03-1981	Laki-laki / Paket C	Dusun IV RT 03 RW 08	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 94 - DPMD/2023

TANGGAL : 24 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEGAGAN LOR KECAMATAN KAPETAKAN
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEGAGAN LOR KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MOHAMAD IMAN	Cirebon 18-07-1997	Laki-laki/ SMK	Dusun I RT 01 RW 01	Belum Bekerja
2	DANAWI	Cirebon 16-11-1968	Laki-laki / SMK	Dusun I RT 04 RW 02	Wiraswasta
3	IDA ROSYIDA	Cirebon 17-12-1972	Perempuan/ S.1	Dusun II RT 01 RW 03	Mengurus Rumah Tangga
4	GILANG RAMADHAN	Cirebon 02-12-2001	Laki-laki/ SMK	Dusun III RT 01 RW 05	Belum Bekerja
5	RIZQI SANTOSO	Cirebon 14-02-1995	Laki-laki / S.1	Dusun III RT 01 RW 06	Belum Bekerja
6	BAYU PAMUNGKAS	Cirebon 01-04-1999	Laki-laki / SLTA	Dusun III RT 02 RW 05	Belum Bekerja
7	SUGENG PRIYATNA	Cirebon 12-06-1989	Laki-laki / S.1	Dusun III RT 04 RW 05	Karyawan Swasta
8	TUTI HARYANTI	Cirebon 08-11-1988	Perempuan S.1	Dusun IV RT 03 RW 07	Guru
9	SUBHAN NASUHI	Cirebon 11-03-1981	Laki-laki / Paket C	Dusun IV RT 03 RW 08	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON